



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH PADA DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan ternak pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka agar efektif dan efisien, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka;
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pertanian.
6. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian atau dengan sebutan lain adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pertanian di Kabupaten Bangka.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

8. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan pada Daerah.
10. Bibit Ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
12. Lelang adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual secara terbuka.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Ternak Sapi adalah ternak sapi milik Pemerintah Kabupaten Bangka.
15. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
16. Paramedik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan dibawah pengawasan Medik Veteriner.
17. Tim Teknis Pemeriksa Ternak adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas dalam rangka pemeriksaan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
18. Tim Teknis Pelelangan Ternak adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka lelang ternak.
19. Tim Teknis Penilai Ternak adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dalam rangka penilaian ternak yang akan dijual.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Penjualan ternak adalah sebagai upaya untuk mengefektifkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta membantu masyarakat dalam penyediaan ternak dan bibit ternak.

Pasal 3

Tujuan Penjualan ternak adalah :

- a. mengefisienkan biaya operasional dan pemeliharaan;
- b. untuk optimalisasi ternak yang berlebih dan/atau tidak produktif;
- c. memperoleh dana dari hasil Penjualan ternak sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah;
- d. mendapatkan ternak unggul tanpa membeli dari pihak luar;
- e. mengoptimisasikan sumber daya dalam rangka peningkatan pendapatan peternak; dan
- f. meningkatkan populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran dari Penjualan ternak adalah seluruh ternak pada Dinas yang dinilai perlu setelah melalui pertimbangan Tim Teknis dan disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB III
KRITERIA TERNAK
Pasal 5

- (1) Kriteria ternak dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :
 - a. ternak yang tidak lolos seleksi sebagai calon bibit;
 - b. ternak induk dan pejantan yang sudah tidak produktif; dan
 - c. ternak yang cacat secara fisik maupun yang mengalami gangguan reproduksi yang tidak bisa disembuhkan (*infausta*).
- (2) Ternak yang akan dijual telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Pemeriksa Ternak.
- (3) Tim Teknis Pemeriksa Ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh Keputusan Kepala Dinas yang terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner;
 - c. Petugas Teknis yang memiliki sertifikat keahlian seleksi ternak;
 - d. UPTD; dan
 - e. Pengurus Barang.

Pasal 6

Tata kerja Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENILAIAN
Pasal 7

- (1) Penilaian ternak dilakukan dalam rangka Penjualan.
- (2) Penilaian ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Penilai Ternak yang terdiri dari :
 - a. Penilai Pemerintah/Penilai Internal; dan
 - b. Penilai Publik.
- (3) Hasil penilaian ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENJUALAN
Pasal 8

Penjualan ternak dilakuan dengan tata cara :

- a. Kepala UPTD mengajukan usul Penjualan ternak kepada Kepala Dinas disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- b. Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Pemeriksa Ternak;
- c. Tim Teknis Pemeriksa Ternak memberikan pertimbangan Penjualan ternak kepada Kepala Dinas dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

- d. Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah mengajukan usul Penjualan ternak kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- e. Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan ternak dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- f. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan ternak akan dijual;
- g. Penjualan ternak dilaksanakan oleh Pengelola Barang secara lelang setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- h. Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat melimpahkan kewenangan Penjualan Kepada Kepala Dinas; dan
- i. Hasil Penjualan ternak wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.

BAB VI

PELELANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk proses pelelangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelelangan Ternak.
- (2) Tim Teknis Pelelangan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari beberapa bidang pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelelangan.
- (3) Penjualan ternak secara lelang dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PRINSIP PENENTUAN HARGA PENJUALAN TERNAK

Pasal 10

- (1) Prinsip penentuan harga standar minimal Penjualan ternak adalah harga yang didapat dari hasil penilaian ternak oleh Tim Teknis Penilai Ternak.
- (2) Harga standar Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga di kandang dan tidak termasuk biaya yang timbul akibat lelang dan transportasi dari kandang ke lokasi pihak lain.

BAB VIII

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam hal Penjualan ternak setelah terjadi kesepakatan Penjualan dan setelah pengambilan ternak dari kandang maka resiko dan tanggungjawab tidak lagi dibebankan kepada Pengguna.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penjualan ternak milik Pemerintah yang masih berada dalam Daerah dilakukan oleh Dinas Kabupaten Bangka.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati terhadap hasil Penjualan ternak.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang digunakan untuk menunjang Penjualan ternak dialokasikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004